



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

LARANGAN KE LUAR KOTA SAAT LIBURAN ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI RAYA NYEPI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. UMUM

Bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan menjelang liburan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan hari raya Nyepi serta untuk menegaskan perintah dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk tidak keluar kota dari tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2021, maka perlu dilakukan pengaturan larangan keluar kota selama liburan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan hari raya Nyepi bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pencegahan penularan Covid-19 lebih meluas khususnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai arahan bagi seluruh pejabat dan pegawai lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melakukan kegiatan selama liburan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan hari raya Nyepi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pengaturan untuk larangan melakukan kegiatan bepergian ke luar kota di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama liburan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan hari raya Nyepi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor B-22/KA SATGAS/PD.01.02.03.2021 hal Larangan ke Luar Kota Bagi ASN/Prajurit TNI/Pegawai Anggota Polri/Pegawai dan Staf BUMN saat Liburan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Raya Nyepi;

E. ISI EDARAN

1. Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beserta keluarganya untuk tidak melakukan kegiatan dinas dan/atau bepergian/liburan (bukan dalam rangka keperluan yang mendesak) ke luar daerah/luar kota selama periode liburan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan hari raya Nyepi, yakni selama tanggal **10 sampai dengan 14 Maret 2021**.
2. Bagi para pejabat/pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Bagi para pejabat/pegawai yang dalam keadaan terpaksa harus melakukan bepergian ke luar kota karena alasan mendesak **wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dihimbau agar memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19, regulasi terkait Covid-19 dari Pemerintah Daerah tujuan serta tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan orang lain).
5. Agar melakukan isolasi mandiri jika dirasakan kurang sehat, demam dan keluhan lainnya serta memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika diperlukan.
6. Terkait pemberian cuti pada periode liburan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan hari raya Nyepi, masing masing pimpinan unit kerja agar melakukan seleksi yang ketat dan pengawasan terhadap pengajuan cuti dari pejabat/pegawai pada unit kerja masing-masing hanya untuk pejabat/pegawai yang memiliki keperluan yang penting dan mendesak sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal terdapat pejabat/pegawai yang melanggar ketentuan tersebut di atas, agar pimpinan unit kerja masing-masing memberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta melaporkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi